

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI
(STUDI DI BMT BERINGHARJO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TRISNA NEPIA AGUSTIN

NIM: 12340084

PEMBIMBING:

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) bahwa bentuk perjanjian fidusia harus tertulis dan dituangkan dalam akta notaris, selanjutnya dalam Pasal 11 UUJF disebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan agar melahirkan hak kebendaan bagi kreditur yang berfungsi sebagai pelunasan utang debitur. Sebagai lembaga keuangan syari'ah BMT Beringharjo melakukan pembiayaan dengan mewajibkan adanya benda jaminan sebagai pelunasan utang debitur, sebanyak 70% pembiayaan dengan jaminan benda bergerak di BMT Beringharjo menggunakan akta dibawah tangan artinya menggunakan fidusia tidak terdaftar. Akta di bawah tangan digunakan untuk pembiayaan di bawah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Penulis tertarik ingin meneliti masalah tersebut lebih lanjut dengan Rumusan masalah 1). Apakah pelaksanaan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan fidusia yang dilakukan oleh BMT Beringharjo sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2). Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan benda bergerak yang tidak dilakukan pengikatan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di BMT Beringharjo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) di BMT Beringharjo. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Penelitian ini menggunakan Pendekatan *juridis empiris*. Data-data penelitian didapatkan melalui wawancara dengan pihak BMT Beringharjo dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan. Analisa penelitian menggunakan *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian ini adalah *pertama* Pelaksanaan Jaminan Fidusia yang dilakukan BMT Beringharjo untuk pembiayaan di atas Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pembebanannya menggunakan akta notaris dan didaftarkan di kantor fidusia serta dilakukan roya (pencoretan catatan fidusia), kemudian dalam hal pembiayaan di bawah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan jaminan benda bergerak tidak dilakukan pengikatan secara fidusia melainkan menggunakan akad pembiayaan dan *diwaarmerking* serta tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. *Kedua* pelaksanaan eksekusi dengan jaminan benda bergerak melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada debitur yang lalai, jika tidak direspon maka kreditur mengirimkan surat perintah I (SP I), SP II dan SP III, kemudian jika masih tidak ada itikad baik dari debitur maka akan dikirimkan surat *treatment* terakhir. Pelaksanaan eksekusi fidusia terdaftar dengan tidak terdaftar tahap-tahapnya sama saja, yang membedakan hanya jika dalam fidusia terdaftar kreditur dapat meminta bantuan kepolisian untuk pengambilan benda jaminan tetapi dalam fidusia tidak terdaftar maka pihak BMT harus bekerja sendiri karena tidak bisa meminta bantuan kepolisian.

Kata kunci: Perjanjian, jaminan fidusia, wanprestasi, eksekusi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trisna Nepia Agustin
NIM : 12340084
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi di BMT Beringharjo)" adalah benar hasilnya karya atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri atau bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 November 2016



g menyatakan,

Trisna Nepia Agustin
Trisna Nepia Agustin
NIM. 12340084



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Trisna Nepia Agustin

NIM : 12340084

Judul Skripsi : "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi di BMT Beringharjo)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 8 November 2016

Pembimbing I

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 19790105 100501 2 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Trisna Nepia Agustin

NIM : 12340084

Judul Skripsi : "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi di BMT Beringharjo)"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 8 November 2016

Pembimbing II



Paisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-539/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR
WANPRESTASI (STUDI DI BMT BERINGHARJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRISNA NEPIA AGUSTIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340084
Telah diujikan pada : Selasa, 22 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 22 November 2016
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

HANYA KEPEDA ALLAH TEMPAT MENYEMBAH, BERHARAP DAN
MEMINTA PERTOLONGAN.

"BAGUS TA GAWEK BAGUS TA DAIT LENGE TA GAWEK LENGE TA

DAIT"

(NINIK)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

1. Ayahanda Maspakel Dane Rahil dan Ibunda Urdi dan bunda Sri Wahyuni karena telah menjadi orang tua yang sangat sempurna sehingga saya bisa tumbuh seperti sekarang ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum. Tidak ada kata yang ananda bisa ucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas semua keringat yang terbuang demi kebahagiaan ananda, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada ibu dan bapak.
2. Inak kaka robi, bibik adar, papuk dan semua keluargaku ananda ucapkan terimakasih banyak atas semua pertolongan dan doa yang kalian berikan, semoga dibalas oleh Allah yang maha pengasih.
3. Untuk saudara-saudaraku Jayeng Sasmita Fitri, Garnisma Widya Puspita, Geger Rudita dan yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih telah menjadi pendengar setiaku, dan tak henti-hentinya memberikan nasihat serta semangat, bantuan dan doa, semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah.
4. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan program studi Ilmu Hukum.
5. Terima kasih kepada almamater tercinta Univeristas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Di Bmt Beringharjo)”. Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW karenanya penyusun dapat merasakan indahnya Islam.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan motivasi dari banyak pihak yang senantiasa dengan sabar, tulus dan ikhlas. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H.Agus Moh.Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik

5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang juga dengan sabar dan ikhlas memberikan waktu, arahan, dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini
7. Seluruh staf pengajar atau dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing atau mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum
8. Staf BMT Beringharjo yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk dapat melakukan penelitian di BMT Beringharjo
9. Bapak Dwi Laksono, SE. Selaku Menejer BMT Beringharjo Cabang Kauman yang telah yang telah bersedia diwawancarai dalam penyusunan skripsi ini
10. Bapak Subadi Selaku divisi CRD BMT Beringharjo yang telah bersedia diwawancarai dalam penyusunan skripsi ini
11. Bapak Bey Arifin saya ucapkan terimakasih karena telah bersedia diwawancarai dan pendampingan dalam memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini
12. Ayahanda Maspakel Dane Rahil dan Ibunda Urdi dan bunda Sri Wahyuni, saudara-sudaraku Jayeng Sasmita, Garnisma Widya Pusпита dan Geger Rudita serta semua keluarga atas segala doa dan dukungannya


13. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012 khususya temen-temen IH C Isna Dwi Fatatun, Lega Rowinda Lestari, Lia Ami Aprilia, Alia Rizqi Oktavia, Faiq Hidayat dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih atas dukungannya.
14. Sahabat-sahabat SMA 2 Aikmel khususnya anak Green always Odi Dwi Gusmawan, Erwin Marlina, Ahmad Asnawi Jayadi dan Uzz Blink yang selalu memberi keceriaan dan semangat, thanks you.
15. Anak-anak Kost Barokah Siti Mahmudha S.Si, kak Galuh Trisniwati S.Pdi, Alfi Laily Rohmah, Reni Dwi Nurindah.S.Sos, Ismaluka, Siti Choiriah. S.Sos, Indah Puspita Sari, S.Mat terimakasih telah menjadi keluarga, hingga hidup dijogja ini terasa hangat dan indah
16. Kadang Jari Semeton Lombok yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadi sauradaku sehingga hidup dirantauan serasa di desa sendiri.
17. Temen-temen BEM PS IH, PSKH, INKAI, PMII, KOMJAN dan temen-temen KKN terimakasih telah memberi warna dalam hidupku
18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik yang terlibat secara langsung mapun tidak langsung.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun sadar, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi substansi ataupun teknis penulisan. Maka dari itu penyusun

dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 3 November 2016
Penyusun

Trisna Nepia Agustin
NIM. 12340084



DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
NOTA DINAS KONSULTAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis penelitian	22

2.Sifat penelitian	23
3.Pendekatan penelitian	23
4.Sumber Data	24
5.Teknik Pengumpulan Data	25
6.Analisis data	26
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA	29
A. Perjanjian	29
1.Pengertian Perjanjian	29
2.Syarat Sahnya Perjanjian	30
3.Asas-Asas Perjanjian	32
4.Somasi	33
5.Wanprestasi	35
B. Jaminan Fidusia	38
1.Istilah, Pengertian Dan Sejarah Fidusia	38
2.Asas-Asas Pokok Jaminan Fidusia	44
3.Dasar Hukum Jaminan Fidusia	47
4.Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia	51

5.Pendaftaran Jaminan Fidusia	52
6.Lahirnya Fidusia	60
7.Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Fidusia	61
8.Pengalihan Dan Hapusnya Fidusia	63
9.Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	66
10.Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	72
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BMT BERINGHARJO	74
A. Tinjauan Umum tentang BMT Beringharjo	74
1.Sejarah Berdirinya BMT Berin gharjo	74
2.Letak Geografis	77
3.Visi dan misi BMT Beringharjo	77
4.Struktur Organisasi BMT Beringharjo	78
5.Produk BMT Beringharjo	82
B. Praktek Fidusia di BMT Beringharjo	86
1.Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di BMT Beringharjo	86
2.Penyebab Terjadinya Wanprestasi	90
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI (STUDI DI BMT BERINGHARJO)	91

A. Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di BMT Beringharjo.	91
B. Analisis Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan benda bergerak yang tidak dilakukan pengikatan Fidusia dalam hal debitur wanprestasi di BMT Beringharjo	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	136
DAFTAR TABEL	140
1. Daftar Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia	140
2. Surat permohonan pembiayaan BMT Beringharjo	140
3. Akibat hukum bentuk pembebanan jaminan fidusia	140

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) dijelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Pasal 1 angka 2 UUJF).¹

Setiap ciptaan Tuhan yang hidup pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan dan mengeksekusi kehidupannya, tidak jarang kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dikarenakan keterbatasan dana. Oleh karena itu orang mensiasatinya dengan meminjam atau berhutang kepada pihak lain (kreditur).² Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya, oleh karena itu dibutuhkan adanya

¹ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 55-57.

² Dalam perjanjian utang piutang terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak yang memberikan pinjaman disebut pihak yang berpiutang atau kreditur sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur. Istilah yang demikian ini akan digunakan peneliti dalam uraian pembahasan selanjutnya.

benda jaminan agar kreditur mendapat jaminan pelunasan hutang.³ Sebelum ada jaminan fidusia hal yang lumrah dilakukan masyarakat untuk mendapat pinjaman dana adalah dengan melakukan gadai namun dalam pelaksanaannya gadai memiliki banyak kelemahan seperti dengan adanya ketentuan dalam gadai bahwa benda yang digadaikan harus pindah tangan/ berada pada pemegang gadai.⁴ Ketentuan ini menjadi kendala yang berat bagi pemberi gadai, jika benda yang digadaikan merupakan benda yang digunakan sebagai mata pencaharian sehari-hari misalnya motor, dan mobil. Apabila motor diambil maka pemberi gadai tidak bisa mencari dana dan akan sulit untuk membayar hutangnya. Karena adanya kelemahan tersebut, dalam praktik timbulah lembaga baru yaitu Jaminan fidusia dimana dalam fidusia tidak dilakukan penyerahan benda yang menjadi jaminan kepada kreditur akan tetapi yang diserahkan hanya hak kepemilikannya.⁵ Jadi dalam hal orang meminjam dana dengan jaminan motor, motor tetap dikuasai pemberi fidusia (debitur) tetapi bukan sebagai pemiliknya dikarenakan sudah terjadi peralihan hak milik pada kreditur (sebagai pemilik) sampai hutang debitur lunas terbayar dan apabila utang sudah dilunasi maka kepemilikan motor kembali kedebitur. Fidusia merupakan perjanjian

³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Dibiidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.1.

⁴ Pasal 1152 KUH Perdata

⁵ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan....*, hlm. 57-58.

ikutan (*accessoir*) dari adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang). Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris.⁶

Perjanjian fidusia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu syarat formil dan syarat materil. Mengenai syarat formil, mengharuskan bentuk perjanjian fidusia secara tertulis dengan akta notaris (Pasal 5 UUFJ). Sedangkan syarat materilnya, bahwa isi perjanjian fidusia telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 6 UUFJ.⁷ Walaupun isi perjanjian jaminan fidusia sudah ditetapkan secara limitatif namun tidak boleh bertentangan dengan asas kebebasan kontrak, bahwa setiap orang bebas menentukan isi dan macam perjanjian yang dibuatnya asal tidak berentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 ayat (1) UUFJ), selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat 3 UUFJ, bahwa fidusia lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia di kantor fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM.⁸ Mendaftarkan jaminan fidusia merupakan kewajiban hukum bagi penerima fidusia (kreditur) sebagai pihak yang berkepentingan.⁹

⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

⁷ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit....*, hlm.236.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 127.

⁹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pendaftaran Jaminan fidusia merupakan perwujudan dari *asas publisitas*¹⁰ dan kepastian hukum. Pendaftaran fidusia pada kantor fidusia berakibat lahirnya fidusia sebagai hak kebendaan. Setelah jaminan fidusia didaftarkan maka kantor fidusia akan menerbitkan sertifikat fidusia. Sertifikat fidusia merupakan tanda bukti hak atas fidusia yang diberikan kepada pemegang fidusia. Pada sertifikat fidusia tersebut telah termuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Adanya kata-kata tersebut telah memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan. Eksekusi fidusia dapat dilakukan dengan cara “Potong Kompas” yaitu tanpa melalui gugatan perdata ke pengadilan. Di samping itu, pemegang fidusia diberi wewenang oleh undang-undang apabila eksekusinya dalam menjual barang jaminan tersebut tidak melalui pengadilan (*parate executie*).¹¹ Adanya sertifikat fidusia dalam hal pemberi fidusia (debitur) dipailitkan atau perusahaannya dilikuidasi maka pemegang fidusia tetap memiliki hak kebendaan, kedudukannya sebagai kreditur *preferent* tetap kuat dan tidak akan hapus karena masalah tersebut. Apabila terjadi pelelangan dalam rangka pemberesan kepailitan atau likuidasi, pemegang fidusia berhak meminta agar hasil pelelangan lebih dahulu untuk melunasi utang debitur kepadanya.¹² Sebaliknya, akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia

¹⁰ Asas publisitas yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. (Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan.....*, hlm. 9)

¹¹ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah....*, hlm. 243.

¹² *Ibid.*, hlm. 245

tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droite de suite*¹³ dan hak *preferensi*¹⁴ tidak melekat pada kreditur sebagai penerima jaminan fidusia.¹⁵

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sebab terjadinya eksekusi objek jaminan fidusia adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun sudah diberikan somasi.

BMT Beringharjo sebagai salah satu BMT terbesar di Yogyakarta, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki badan hukum koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-12/V/1997. Sasaran utama pembiayaan atau kredit yang diberikan BMT Beringharjo adalah masyarakat menengah kebawah dengan menggunakan sistem atau prinsip syariah. Sebagian besar mitra (yang melakukan pembiayaan) di BMT Beringharjo adalah pedagang. Macam-macam Produk pembiayaan yang ada di BMT Beringharjo yaitu *musyarokah (MSA)*,

¹³ *Droit de suite* (hak yang mengikuti) artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. Sebagaimana dikutip dari Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum benda, hal. 25 dilihat dari Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. (Yogyakarta: Aswaja pressindo. 2013), hlm.71

¹⁴ Hak Preferensi adalah hak penerima fidusia untuk diutamakan dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan hutang atas penjualan ojek jaminan fidusia. (Pasal 27 ayat (1) UUJF)

¹⁵ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 213.

*mudhorobah (MDA), murobahah, bal'u takjiri (BAT), ijarah, ijarah muntahia bi tamlik (IMBT), Dan qodrul hasa.*¹⁶ Di BMT Beringharjo Hampir 70% pembiayaan menggunakan akad musyarokah.¹⁷ Adapun semua produk pembiayaan yang ada di BMT Beringharjo mengharuskan adanya benda jaminan sebagai pelunasan hutangnya. Benda yang biasanya dijadikan Objek Jaminan Fidusia di BMT Beringharjo adalah barang bergerak seperti motor, mobil, kapal, mesin cetak, surat kepemilikan, benda dagangan dll.¹⁸

Berdasarkan Pasal 11 UUJF bahwa benda baik benda di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Di BMT Beringharjo jaminan fidusia yang didaftarkan adalah pembiayaan di atas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan untuk pembiayaan di bawah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hanya menggunakan akad pembiayaan (akta di bawah tangan) dan *diwaarmerking*.¹⁹

Terhadap Objek Jaminan Fidusia (OJF) yang didaftarkan apabila debitur wanprestasi pihak BMT dapat secara langsung melakukan eksekusi OJF, ini sesuai

¹⁶ <http://www.bmtberingharjo.com/pages-3-pembiayaan.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2016

¹⁷ Wawancara dengan pak subadi (staf CRD BMT Beringharjo) pada tanggal 29 November 2016.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Dwi laksono SE (Manager BMT Beringharjo kantor cabang Kauman) pada tanggal 19 Mei 2016.

¹⁹ *Ibid.*

dengan Pasal 29 ayat (1) Huruf a UUF yang menjelaskan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Pelaksanaan *titel eksekutorial* berarti eksekusi tanpa harus melalui gugatan ke pengadilan. Berbeda dengan OJF yang tidak didaftarkan, apabila debitur wanprestasi maka pihak BMT tidak bisa melakukan eksekusi langsung karena eksekusi yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Permasalahan yang banyak terjadi Di BMT Beringharjo adalah terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur wanprestasi. Sementara pembiayaan atau kredit yang paling banyak diberikan BMT Beringharjo kepada debitur adalah pembiayaan di bawah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang berarti objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Sebanyak 70 % mitra²⁰ BMT Beringharjo dengan pembiayaan di bawah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan sisanya 30% mitra BMT Beringharjo dengan pembiayaan diatas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).²¹

Sebagaimana kasus yang telah ada terkait dengan pelaksanaan eksekusi OJF yang tidak didaftarkan adalah saat debitur wanprestasi, debitur menggadaikan objek

²⁰ Mitra adalah istilah yang digunakan BMT Beringharjo untuk penyebutan orang yang berutang (debitur)

²¹ Wawancara dengan bapak Subadi (Staf CRD BMT Beringharjo) pada Tanggal 19 Mei 2016 di Jln. Ringroad barat, Gamping, Sleman, Yogyakarta

jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak BMT Beringharjo dan pada saat BMT akan melakukan eksekusi objek jaminannya ada dipegadaian, bahkan pernah terjadi debiturnya menghilang dan objek jaminan fidusianya juga tidak ada. Sementara untuk meminta bantuan pihak kepolisian tidak bisa dikarenakan salah satu persyaratannya tidak terpenuhi yaitu objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan.²²

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI (STUDI DI BMT BERINGHARJO)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan fidusia yang dilakukan oleh BMT Beringharjo sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan benda bergerak yang tidak dilakukan pengikatan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di BMT Beringharjo?

²² *Ibid*,

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis apakah pelaksanaan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan fidusia yang dilakukan oleh BMT Beringharjo sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan benda bergerak yang tidak dilakukakan pengikatan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di BMT Beringharjo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait dengan pelaksanaan pembebanan benda bergerak dan eksekusi objek jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi (studi di BMT Beringharjo).

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum perdata menyangkut pelaksanaan pembebanan benda bergerak dan eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah ditemukan penelitian dan tulisan (skripsi atau tesis) yang membahas tentang pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia dalam dalam hal debitur wanprestasi. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pada tulisan yang menjadi objek penelitian.

Skripsi yang disusun oleh Hani Lisdiyani dengan judul “ Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta”.²³ Berdasarkan hasil penelitiannya, penyusun memaparkan kesimpulannya yang lebih menitikberatkan kepada bagaimana proses pemberian kredit pihak BMT Tamzis yang mensyaratkan untuk adanya *collateral* (jaminan, angunan) sebagai benda jaminan yang bisa ditukar nilainya dengan pemberian kredit dan bagaimana proses eksekusi benda jaminan fidusia. Berdasarkan penelitiannya penyusun menyimpulkan bahwa di BMT Tamzis Yogyakarta dalam melakukan eksekusi benda jaminan masih menggunakan asas kekeluargaan, yaitu melakukan mediasi untuk mencari jalan tengah dari permasalahan dan membuat perjanjian baru yang berisikan tenggang waktu pelunasan utang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih menekankan pada apakah pelaksanaan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan

²³ Hani Lisdiyani, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT Tamzis Yogyakarta”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

fidusia yang dilakukan BMT Beringharjo sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan benda bergerak yang tidak dilakukan pengikatan fidusia dalam hal debitur wanprestasi dalam penyelesaian kredit macet di BMT Beringharjo.

Skripsi yang disusun oleh M.Faruq Umam dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (*Murobahah*) dengan Jaminan Fidusia di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta”.²⁴ Skripsi ini membahas permasalahan tentang bagaimana penerapan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit (*murabahah*) di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta dan bagaimana bila terjadi permasalahan pada penerapan jaminan fidusia dalam pelaksanaan kredit (*murabahah*) di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitiannya dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah*, jenis akad atau perjanjiannya adalah perjanjian baku. Obyek jaminan fidusia dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta adalah benda bergerak yaitu berupa bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Sedangkan subjek dari jaminan fidusia dalam pembiayaan tersebut adalah anggota yang melakukan permohonan pembiayaan sebagai pihak pemberi fidusia dan BMT-BIF Gedongkuning sebagai penerima fidusia. Pembiayaan dengan nominal yang menggunakan jaminan fidusia diatas Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) saja yang dibuatkan akta pendaftaran jaminan

²⁴ M. Faruq Umam, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (*Murobahah*) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT-BIF gedongkuning Yogyakarta”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

fidusia oleh notaris tanpa didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sedangkan pembiayaan dengan nominal dibawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya menggunakan akta dibawah tangan saja. Serta dijelaskan pula penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet dan hilangnya barang yang dijadikan jaminan adalah musyawarah untuk mufakat, akan tetapi jika musyawarah tidak menemukan kata mufakat maka langkah yang paling terakhir yang dilakukan oleh BMT-BIF terhadap anggota yang kredit atau angsurannya bermasalah adalah mengeksekusi barang yang dijadikan jaminan melalui *debt collector* yang menjadi tanggung jawab pihak *dealer* hal ini melanggar peraturan perundang-undangan dalam Pasal 368 KUHPidana.

Skripsi yang disusun oleh Vileza Aldyan dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Kredit Macet (Kajian Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”.²⁵ Penelitian ini menghasilkan bahwa undang-undang jaminan fidusia mempunyai beberapa prinsip dimana suatu jaminan fidusia tidak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut. Prinsip-prinsip jaminan fidusia yang ada dalam undang-undang jaminan fidusia adalah prinsip *spesialitas*, prinsip *publisitas*, prinsip pemegang jaminan fidusia hanya sebagai pemegang jaminan, prinsip eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah pemberi fidusia wanprestasi, prinsip hak yang di dahulukan, prinsip hak jaminan fidusia mengikuti benda, prinsip benda yang dijaminan merupakan benda bergerak dan benda tidak

²⁵ Vileza Aldyan, “Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Kredit Macet (Kajian Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”. *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012

bergerak yang tidak dapat di bebani dengan hak tanggungan dan hipotek, dan prinsip penerima fidusia tidak dapat memiliki objek jaminan fidusia. Perlindungan yang diberikan undang-undang jaminan fidusia saat pemberi fidusia wanprestasi adalah eksekusi dengan menggunakan *title eksekutorial*, *parate eksekusi*, dan penjualan di bawah tangan. Pihak penerima fidusia dapat meminta pendampingan pihak kepolisian saat eksekusi dilaksanakan. Pendampingan kepolisian ini diatur dengan dibuatnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun pendampingan kepolisian tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Perdata pada Pasal 200 ayat 11 HIR karena pasal tersebut mengatur bahwa pihak yang berwenang mengajukan permohonan pendampingan kepolisian adalah ketua pengadilan.

Tesis yang disusun oleh RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”.²⁶ Penelitian ini memaparkan permasalahannya tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam menyelesaikan kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor di PT. Adira Finance Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian penyusun, dapatlah disimpulkan bahwa eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Adira Finance kota Makassar dilakukan terhadap *customer* yang melakukan wanprestasi

²⁶ RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. 2010.

dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan *customer* maupun ditangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. Adira Finance Kota Makassar untuk penyelamatan *asset* dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila *customer* tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran, pembayaran dilakukan dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas.

Tesis yang disusun oleh Gede Ray Ardian Machini Yasa dengan judul “Eksekusi Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia”.²⁷ Tesis ini membahas tentang apa yang melandasi pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank dan bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank. Berdasarkan hasil penelitiannya, penyusun memaparkan kesimpulannya bahwa Pihak kreditur melakukan eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia didasarkan pada klausul didalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menyatakan bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut diambil

²⁷ Gede Ray Ardian Machini Yasa dengan judul “Eksekusi Obyek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia”. *Tesis*. program pascasarjana program magister kenotariatan universitas udayana. 2014.

kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hal ini merupakan alasan hukum yang sah bagi pihak kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan Lembaga Pembiayaan Non Bank terhadap debitur yang cedera janji di Kota Denpasar. Sedangkan menurut UUJF diterangkan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan jika barang jaminan telah disertifikatkan agar mempunyai kekuatan eksekutorial melalui pembuatan akta notaris tentang jaminan fidusia dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka secara normatif kreditur tidak sah menggunakan *parate executie* (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia, maka pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 H. I. R/258 RBG, yang prosedur pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama.

Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas tidak ditemukan pokok permasalahan yang sama dengan penyusun yang berkaitan dengan, apakah pelaksanaan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan fidusia di BMT Beringharjo sudah sesuai dengan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

dan bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan benda bergerak yang tidak dilakukan pengikatan fidusia dalam hal debitur wanprestasi.

E. Kerangka Teoretik

1. Perjanjian

Perjanjian (*overseenkomst*) menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Menurut Sudikno Mertokusumo Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁸ Unsur perjanjian, antara lain:²⁹

- a. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak
- b. Ada persetujuan antara pihak- pihak yang bersifat tetap
- c. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 118

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 222.

Selain unsur-unsur perjanjian, agar sesuatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:³⁰

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian, tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian, tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum.³¹

Asas-asas hukum perjanjian yaitu Asas *Konsensualisme*, Asas *Pacta Sunt Servanda*, dan Asas Kebebasan Berkontrak.³²

a. Asas *Konsensualisme*

Asas *konsensualisme* artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 213.

³² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam....*, hlm. 227-229.

itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnyanya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat dari perjanjian, yang berarti kontrak itu mengikat.³³ Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. *Asas Kebebasan Berkontrak*

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³⁴ Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Namun

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum....*, hlm. 19

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cet. IV, 1979), hlm,29,30 sebagaimana dikutip oleh Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm,204

kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut Pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.³⁵

2. Jaminan Fidusia

Pengertian fidusia dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. UUJF membedakan istilah fidusia dengan jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJF Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³⁶

³⁵Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm, 203-204

³⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan.....*, hlm. 55-57

Dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UUJF, dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya benda yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik, dengan syarat bahwa kebendaaan tersebut “dapat dimiliki dan dialihkan”.

Para pihak yang menjadi subjek hukum dalam jaminan fidusia ini adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia dapat merupakan orang perseorangan atau koperasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Demikian pula penerima fidusia dapat merupakan orang perorangan atau koperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.³⁷

Perjanjian fidusia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu syarat formil dan syarat materil. Mengenai syarat formil, mengharuskan bentuk perjanjian fidusia tertulis dengan akta notaris (Pasal 5 UUJF). Sedangkan syarat materilnya, bahwa isi perjanjian fidusia telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 6 UUJF.³⁸ Syarat selanjutnya adalah ketentuan dalam Pasal 11 UUJF bahwa benda yang dibebani dengan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang melahirkan sertifikat fidusia agar

³⁷ *Ibid.*, hlm. 288

³⁸ *Ibid.*, hlm. 236.

memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Maksud dan tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia itu adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia
- b. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur penerima fidusia
- c. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
- d. Memenuhi Asas *Publitas*.

Pasal 29 UUF berbunyi apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Cara seperti ini biasa disebut dengan *parate eksekusi*.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (2) UUJF menjelaskan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UUJF dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di BMT Beringharjo yaitu termasuk penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil dengan baik.³⁹

Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan. Tujuannya adalah untuk memperkaya pemikiran terkait dengan pokok bahasan dan mempertajam analisis.

³⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.52.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu data yang terkumpul untuk kemudian dianalisis. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan.⁴⁰

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Empiris*. *Yuridis* artinya dalam penelitian ini penyusun menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Sedangkan *empiris* artinya penelitian ini menekankan pada fakta-fakta dan data yang ada dilapangan, yaitu terkait dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di BMT Beringharjo.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: UI-press, 1984), hlm. 96.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan di BMT Beringharjo melalui observasi, wawancara, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal artikel, ataupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer dan data sekunder. Seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴¹ Dalam hal ini penyusun akan mengamati objek dari penelitian yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di BMT Beringharjo.

b. Wawancara

Proses wawancara dilakukan dengan cara bertanya jawab dengan pihak BMT Beringharjo yang terkait dengan penelitian ini. Metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon, e-mail.⁴²

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti: dokumen-dokumen, berkas-berkas, internet serta literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

⁴¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 194.

6. Analisis data

Analisis data terhadap penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala yang berlaku.⁴³ Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait yang selanjutnya dianalisis dan disesuaikan terhadap akuratnya suatu data satu dengan hasil lainnya. Selanjutnya menggunakan metode induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam masalah yang penulis teliti, maka pembahasannya disusun secara sistematis, seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yaitu awal dari suatu permasalahan yang akan diangkat, untuk kemudian memperoleh suatu rumusan masalah dari pokok persoalan yang ada pada latar belakang masalah, untuk dibahas dalam penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan untuk memberikan

⁴³ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya yang mengambil konsentrasi perdata. Telaah pustaka yaitu untuk membedakan hasil karya penelitian orang lain dengan penyusun. Kerangka teoretik yaitu untuk menjawab dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Dan terdapat metode penelitian serta sistematika pembahasan dalam penelitian

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang perjanjian dan jaminan fidusia yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, mengenai perjanjian terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, somasi, dan wanprestasi. *Kedua* mengenai jaminan fidusia terdiri dari istilah, pengertian dan sejarah fidusia, asas-asas pokok jaminan fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, objek dan subjek jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, lahirnya fidusia, pengalihan dan hapusnya fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia dan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang BMT Beringharjo yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, berisi mengenai tinjauan umum tentang BMT Beringharjo yang terdiri dari sejarah berdirinya BMT Beringharjo, struktur organisasi BMT Beringharjo, dan dasar yang dipakai oleh BMT Beringharjo. *kedua*, praktek fidusia di BMT Beringharjo yang terdiri dari pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan penyebab terjadinya wanprestasi.

Bab keempat berisi tentang analisis hasil penelitian yang dibagi dua sub bab. *Pertama*, terkait pelaksanaan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan fidusia

yang dilakukan oleh BMT beringharjo apakah sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. *Kedua*, tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan benda bergerak yang tidak dilakukan pengikatan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di BMT Beringharjo.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah, saran-saran yang merupakan tanggapan/komentar ataupun masukan terhadap penelitian yang diteliti. Serta dilengkapi dengan daftar kepustakaan serta lampiran-lampiran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jaminan Fidusia yang dilakukan BMT Beringharjo untuk pembiayaan di atas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu perjanjian fidusianya dibuat tertulis dengan akta notaris, kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup tugas kementerian Hukum dan HAM dan apabila hutang mitra sudah lunas dilakukan royalti (pencoretan terhadap catatan fidusia), sedangkan untuk pembiayaan di bawah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan benda bergerak tidak dilakukan pengikatan secara fidusia melainkan menggunakan akad pembiayaan (akta di bawah tangan) dan akadnya di *waarmerking* serta tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.
2. Pelaksanaan eksekusi dengan jaminan benda bergerak yang tidak dilakukan pengikatan fidusia didasarkan pada klausul dalam akad pembiayaan dan asas *pacta sunt servanda*. Tahapan-tahapan sebelum melakukan eksekusi jaminan yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada debitur yang lalai, jika tidak direspon maka kreditur mengirimkan surat perintah I (SP I) agar debitur melunasi utangnya, jika belum ada itikad baik dari debitur untuk melunasi

utangnya setelah dikirimkan SP 1 maka dilanjutkan dengan pengiriman SP II dan SP III. Apabila debitur masih tidak melunasi hutangnya maka akan dikirimkan surat *treatmen* terakhir. Apabila setelah dikirimkan surat *treatmen* terakhir mitra masih tidak ada itikad baik untuk melunasi utangnya dan tidak mau menyerahkan benda Objek Jaminan Fidusia (OJF) apabila itu dengan fidusia terdaftar maka pihak BMT Beringharjo meminta bantuan kepolisian. Tetapi jika bukan fidusia terdaftar maka pihak BMT Beringharjo tidak dapat meminta bantuan kepolisian untuk pendampingan pengambilan OJF dengan begitu pihak BMT harus bekerja sendiri.

B. Saran

1. Kepada pemerintah

Perlunya Departemen Hukum dan HAM, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan menyangkut perjanjian fidusia, dan memberikan sanksi yang tegas kepada lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia karena telah melanggar undang-undang, hal ini juga berkaitan dengan meningkatkan pendapatan negara dari biaya pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sudah tentu akan memberikan pemasukan pada kas Negara. Apabila tetap terjadi praktik yang demikian maka pemasukan Negara dari PNBP akan berkurang.

2. Kepada BMT Beringharjo

Kepada BMT beringharjo diharapkan untuk melakukan pendaftaran terhadap semua pembiayaan yang menggunakan jaminan fiduisa agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. kemudian agar pihak BMT Beringharjo selalu mensurvey keadaan debitur untuk mengetahui terjadinya perubahan karakter maupun usaha debitur agar dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi.

3. Kepada debitur

Dalam proses pembenanan Jaminan Fidusia diharapkan kepada para pihak yang terkait baik kreditur maupun debitur untuk beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati agar tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

PP No.86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana telah diganti dengan PP No. 21
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

B. Sumber Buku-buku

A.S, Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh
Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2012

Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi
Revisi)*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010

Atmadja, I Dewa Gede Filsafat, *Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*,
Malang: Setara press, 20103

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013

Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013

Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2010

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

HS, Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Hs, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni, 2006

Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Nada, Abdul 'Aziz bin Fathi. as-Sayyid *Ensiklopedia Etika Islam*, Jakarta: Maghfirah pustaka, 2005

Naja, Daeng, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2005

Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993

Poesoko, Herowati, *dinamika hukum parate executie obyek hak tanggungan*. Yogyakarta: Aswaja pressindo. 2013.

Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktik Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Kaifa, 2014

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Peneliti Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984

Soeroso, R, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Bulaksumur, 1977

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004) hlm, 4.

Supramono, Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013

Syahrani, H. Riduan *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum perdata, Edisi Revisi*, Bandung, Alumni, 2013

Syahrani, H. Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013.

Syahrani, H. Ridwan. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2009

Tutik, Titik Triwulan *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011

Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Widi, Restu kartiko *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

C. Sumber Karya Tulis

Gede Ray Ardian Machini Yasa dengan judul “Eksekusi Obyek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia”. *Tesis*. program pascasarjana program magister kenotariatan universitas udayana. 2014.

Hani Lisdiyani, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Bmt Tamzis Yogyakarta”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

M. Faruq Umam, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Murobahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT-BIF gedongkuning Yogyakarta”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makasar”. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. 2010.

Muhammad Moerdiono Muhtar, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek,” Lex Privatum, Vol.1: 2 (Apr-Jun 2013).

PUSDIKLAT FH UII, “ Modul Praktikum Keadvokatan/Kewirausahaan (Perdata dan Pidana), Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2011

D. Sumber Lain-lain

<http://bmtberingharjo.com/pages-93-Simpanan.html> diakses pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 Pukul 10.41 WIB.

<http://www.bmtberingharjo.com/pages-105-Sejarah.html> diakses pada hari senin tanggal 8 Agustus 2016 jam 13.30 WIB.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5o9fbe13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>. diakses pada tanggal 28 oktober 2016 pukul 14.00 WIB

<http://www.bmtberingharjo.com/pages-106-VisiMisiBMT.html> diakses pada hari Senin Tanggal 8 Agustus 2016 Jam 13.30 WIB



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/12/21 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Kepada
Yth. Direktur BMT Beringharjo
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Trisna Nepia Agustin	12340084	IH

Untuk mengadakan penelitian di BMT Beringharjo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PADA BMT BERINGHARJO)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN



BERING CAMPUS

Kantor Bering Campus - Kantor Pusat BMT Beringharjo Jl. Ringroad Barat, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Tlp. (0274) 549152/549157 ext. 117 www.bmtberingharjo.com

Nomor : 001/Bering Campus/KSPPS BMT BERINGHARJO/XI/2016
Perihal : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran : -

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

SURAT KETERANGAN

Bersama surat ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut sebagai berikut:

Nama : Trisna Nepia Agustin
NIM : 12340084
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Penelitian : "Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Pada BMT Beringharjo)"

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul tersebut diatas pada KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta. Demikian surat keterangan ini diterbitkan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Segala bentuk penyalahgunaan dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab KSPPS BMT Beringharjo. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yogyakarta, 09 November 2016

Mengetahui,



BERING CAMPUS

Febryan Mujahid Panatagama., SE
Koordinator Bering Campus BMT Beringharjo



KEMENTERIAN AGAMA RI
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
 KALIJAGA**
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)612840, Fax. (0274)548614
 E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Subra*
 Jabatan : *Staf CRD*

Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini:

Nama : Trisna Nevia Agustin
 Alamat : Jln. Timoho No 61 C ngentak sapen, Sleman
 Yogyakarta
 Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Syariah
 dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan
 Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
19 Mei 2016.....bertempat di kantor BMT Beringharjo
 guna melengkapi data skripsinya yang berjudul **Pelaksanaan Eksekusi Objek
 Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (studi pada BMT
 Beringharjo).**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *9 November* 2016

Subra
 (.....)



KEMENTERIAN AGAMA RI
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
 KALIJAGA**
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
 E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *DWI LAKSONO, SE*
 Jabatan : *MENIEER RMT BERINGHARJO CABANG KAUMAN*

Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini:

Nama : Trisna Nevia Agustin
 Alamat : Jln. Timoho No 61 C ngentak sapen, Sleman
 Yogyakarta
 Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Syariah
 dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan
 Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 12 Mei 2016 bertempat di kantor BMT Beringharjo guna melengkapi data skripsinya yang berjudul **Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (studi pada BMT Beringharjo)**.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 November 2016


 (... *Dwi LAKSONO, SE* ...)



KEMENTERIAN AGAMA RI
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
 KALIJAGA**
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)546614
 E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BEY ARIFIN, S.P. MM
 Jabatan : STAFF RD

Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini:

Nama : Trisna Nevia Agustin
 Alamat : Jln. Timoho No 61 C ngentak sapen, Sleman
 Yogyakarta
 Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Syariah
 dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan
 Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 April 2016, 11 Mei 2016 bertempat di kantor BMT Beringharjo guna melengkapi data skripsinya yang berjudul **Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (studi pada BMT Beringharjo).**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 - 11 - 2016

(... BEY ARIFIN, S.P. MM.)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan fidusia.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1). dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

BAB III PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

1. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
2. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1). Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2). Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.

**Bagian Kedua
Pendaftaran Jaminan Fidusia****Pasal 11**

- (1). Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2). Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1). Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2). Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3). Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4). Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan

penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1). Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2). Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3). Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2). Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (3). Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1). Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3). Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

- (1). Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2). Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

- (1). Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2). Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1). Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3). Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara.
- (4). Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan fidusia.
- (2). Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

- (1). Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (2). Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b.
- (3). Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1). Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV HAK MENDAHULUI

Pasal 27

- (1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2). Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3). Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 29

- (1). Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2). Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah

lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

- (1). Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2). Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1). Pembebanan Benda yang menjamin obyek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

- (2). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- (3). Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 September 1999
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MULADI

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

I. UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.
2. Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan creditverband.

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas

yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan.

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan, dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan " prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c

Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf c

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dianggap dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima Fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai dengan keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tidak berwujud lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cedera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu

diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 16

Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitur maupun penjaminan pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Peralihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengikuti prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara.

Yang dimaksudkan dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cedera janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut.

Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin

produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Ayat (2)

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan bahwa Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik;
- b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

2. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
4. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.
5. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

BAB II PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 3

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 5

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran.
- (2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama pemohon;
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan; dan
 - f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pasal 6

- (1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pasal 7

- (1) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 8

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- (2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
 - b. data perbaikan; dan
 - c. keterangan perbaikan.
- (3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:

- a. salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
- b. fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
- c. salinan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 10

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.

BAB III

PERUBAHAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- (2) Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal sertifikat terakhir;
 - b. nama dan tempat kedudukan notaris;
 - c. data perubahan; dan
 - d. keterangan perubahan.

Pasal 12

- (1) Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memperoleh bukti pendaftaran.
- (2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama pemohon;
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan; dan
 - f. biaya permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 13

- (1) Pemohon melakukan pembayaran biaya permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Pendaftaran perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Sertifikat perubahan atas sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dicetak setelah pembayaran biaya permohonan dilakukan.
- (2) Sertifikat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat.

Pasal 15

Sertifikat perubahan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB IV PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 16

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.
- (3) Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;
 - b. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;
 - c. nama dan tempat kedudukan notaris; dan
 - d. tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- (2) Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

BAB V

BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

Pasal 18

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b. nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Pasal 20

- (1) Seluruh data yang tersimpan dalam pangkalan data sebagai hasil proses pendaftaran Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan buku daftar fidusia.
- (2) Menteri berwenang melaksanakan pengelolaan pangkalan data pendaftaran Jaminan Fidusia.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberitahuan penghapusannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 April 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 80

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual yang pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan one day service mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online system).

Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya, substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berbeda jauh dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia, dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Semua tata cara pendaftaran itu dilakukan secara elektronik dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a. adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya;
- b. besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan

- c. adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Dalam ketentuan ini, selain identitas Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia juga dicantumkan tempat kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dicatat” adalah dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “dicetak” adalah mencetak sendiri sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia” adalah bukti pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak pada saat pendaftaran Jaminan Fidusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

CURICULUM VITAE

I. Data Pribadi

Nama lengkap : Trisna Nepia Agustin
Tempat tanggal lahir : Lombok, 14 Agustus 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lombok Timur, NTB
No. Handphone : 081391726569

II. Riwayat Pendidikan Formal

- SD 6 Lenek Daya (2000-2006)
- SMP N 2 Aikmel (2006-2009)
- SMA N 2 Aikmel (2009-2012)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum (2012- sekarang)

III. Riwayat Pendidikan Non-formal

- Peserta *character building training* bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2014)

IV. Pengalaman organisasi

- Anggota OSIS SMAN 2 AIKMEL 2010-2012
- Anggota Departemen Intelektual Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum (2013)
- Anggota PMII (2012)
- Anggota INKAI (2012)
- Anggota Pusat Studi Kolsultasi Hukum (PSKH) (2014)
- Anggota Komjan

V. Pengalaman

- Sekretaris Buka Puasa Akbar SMPAN 2 AIKMEL (2016)
- Peserta Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Lingkungan Mahasiswa (2014)
- Panitia pelatihan sidang semu oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014)
- Peserta latihan alam dan pengukuhan anggota baru INKAI (2012)